

**PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK CIKARANG SELATAN**

Asriani Natong
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 September 2022, disetujui: 31 Oktober 2022)

Abstract

The target for compliance with the Annual Tax Return (SPT) reporting which is expected by the Directorate General of Taxes (DGT) of the Ministry of Finance (Kemenkeu) in 2019 is 85%. Taxpayer compliance in the South Cikarang KPP environment fluctuated during the 2015-2019 period. One of the factors decreasing taxpayer compliance is the lack of awareness of the taxpayers themselves. Another policy from the government is to issue a tax amnesty policy. The purpose of this study was to determine the tax amnesty, taxpayer awareness and taxpayer compliance contained in KPP Pratama Cikarang Selatan, to determine the effect of tax amnesty on taxpayer compliance at KPP Pratama Cikarang Selatan, to determine the effect of tax amnesty on taxpayer compliance. awareness of taxpayers on taxpayer compliance at KPP Pratama Cikarang Selatan, and the effect of tax amnesty and awareness of taxpayers together on taxpayer compliance at KPP Pratama Cikarang Selatan. The design of this research is a quantitative analysis method. The data analysis method in this research is descriptive analysis method and associative analysis method. The research population is taxpayers, both individuals and entities who are in the South Cikarang Pratama Tax Service Office. Determination of the sample using a quota sampling method with incidental sampling technique. The sample in this study were 50 people. Data collection techniques with questionnaires. Testing the instrument using the classical assumption test with the help of SPSS software version 23. The data analysis techniques used in this study were simple regression analysis and multiple regression analysis. The results showed that Tax Amnesty, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Cikarang were quite good. There is an influence between Tax Amnesty (Tax Amnesty) on taxpayer compliance at KPP Pratama South Cikarang because the value of $t_{count} > t_{table}$ ($6,176 > 2,009$). There is an influence between Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Cikarang Selatan because the value of $t_{count} > t_{table}$ ($9.656 > 2.009$). There is an influence between Tax Amnesty and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Cikarang Selatan because the value of $t_{count} > t_{table}$ ($48.672 > 3.20$).

Keyword: Tax Amnesty, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

Abstrak

Target kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2019 adalah sebesar 85%. Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Cikarang Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Salah satu faktor penurunan kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Adapun kebijakan lain dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengampunan pajak (*tax amnesty*), kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Selatan, untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan, dan pengaruh pengampunan wajib pajak (*tax amnesty*) dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Desain penelitian ini adalah metode analisis kauntitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis asosiatif.. Populasi penelitian adalah wajib pajak, baik pribadi ataupun badan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Penentuan sampel menggunakan metode sampling kuota dengan teknik sampling insidental. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Uji coba instrument dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan bantuan *software SPSS* versi 23. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan yaitu cukup baik. Terdapat pengaruh antara Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,176 > 2,009$). Terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,656 > 2,009$). Terdapat pengaruh antara Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($48,672 > 3,20$).

Keyword: Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. LATAR BELAKANG

Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak

bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya dan hal tersebut menunjukkan peran strategis dari sektor pajak. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti dengan

pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itulah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). (Waluyo, 2017:6).

Kebijakan lain yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan pajak adalah dengan menerapkan tax amnesty. Penerapan kebijakan tax amnesty yang umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu berupa keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayarkan. Selain itu, dalam tax amnesty terdapat pembebasan dari tuntutan pidana pajak.

Pengertian Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) menurut Rahayu (2013:327) yaitu, “Pengampunan pajak atau yang sering disebut tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan penambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penerapan kebijakan tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Tetapi sebelum bersikap patuh, seseorang tentunya memiliki persepsi tersendiri terhadap apa yang dipatuhinya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak memiliki kaitan yang erat dengan Persepsi tentang Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri terhadap pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau memahami dalam hal ini adalah perihal pajak. Faktor internal pembentuk persepsi tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap sikap Wajib Pajak yang tercermin sebagai responnya untuk berperilaku patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya terdapat fenomena masalah

yang terjadi mengenai Persepsi tentang Kesadaran Wajib Pajak yaitu dimana banyak Wajib Pajak yang tidak sadar akan betapa pentingnya pajak dalam menunjang pembangunan negara. Salah satu masalah tidak sadarnya wajib pajak adalah dengan merasa tidak ada untungnya melakukan pembayaran pajak dan masih adanya wajib pajak yang melakukan penundaan dalam membayar pajak. Dalam ulasan di liputan6.com yang diakses pada tanggal 20 Februari 2017 yang berjudul “Kenapa Masyarakat RI Masih Ogah Bayar Pajak?” Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menjelaskan beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajak. Pertama, ucap dia, karena masih ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Faktor kedua, tidak percaya dengan petugas pajak. “Akhir-akhir ini petugas pajak mulai dipercaya, dengan adanya *tax amnesty*, masyarakat percaya dengan pemerintah, petugas pajak dan UU Pajak” ujarnya. Faktor ketiga, lanjut Ken, masyarakat enggan bayar pajak karena masih ada orang yang ingin coba-coba tidak membayar pajak. “Kalau ketahuan baru bayar pajak. Kalau tidak, ya tidak bayar. Kenapa?

Karena masyarakat tahu Ditjen Pajak tidak punya akses, terutama ke perbankan,” ujarnya.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Grand Theory

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal (*Signaling Theory*). Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005) isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Kebijakan Tax Amnesty yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak di harapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak. Sinyal ini berupa pengampunan pajak dimana wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dapat memperbaiki kesalahannya. Sinyal yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dapat direspon positif atau negatif oleh wajib pajak. Wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak akan menganggap bahwa Tax Amnesty ini merupakan bentuk ketidakadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015). Dengan adanya Tax

Amnesty akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan berita baik ini dengan semestinya.

2.2 Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Mursyidi (2015:18) mengartikan akuntansi yaitu “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya”.

A. Tahapan Proses Akuntansi

Menurut Mursyidi (2015:18) tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan
2. Pengelompokan (*classification*)
3. Pengikhtisaran (*summarizing*)
4. Pelaporan (*reporting*)
5. Penafsiran (*Analyzing*)

B. Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralia (2013:10) akuntansi yaitu “Secara umum akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*) adalah suatu seni mencatat, menggolongkan,

mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak”.

2.3 Perngertian Pajak

Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pemberian pembangunan dalam negaranya dan hal tersebut menunjukkan peran strategis dari sektor pajak.

2.4 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) menurut Rahayu (2013:327) yaitu, “Pengampunan pajak atau yang sering disebut *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan penambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh”.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Jatmiko dalam Ariesta (2017) menjelaskan bahwa kesadaran adalah sebagai berikut, “Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti”.

Rahayu (2017:191) mendefinisikan Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut, “Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara”.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Norman D. Nowak dalam Rahayu (2013:138) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut, “Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhitung dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Penelitian ini termasuk ke dalam dua jenis

penelitian yaitu Penelitian Deskriptif dan Penelitian Asosiatif.

3.2 Obyek dan Waktu Penelitian

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel bebas (*independent variable*) kemudian Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (*dependent variable*).

B. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 s/d Juni 2019.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Bebas dan Variabel Terikat.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel X_1 (Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)), variabel X_2 (Kesadaran

Wajib Pajak) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:187) menyatakan “Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai sumber data, yaitu sebagai berikut Sumber Primer dan Sumber Sekunder yang meliputi Dokumentasi dan Riset Kepustakaan.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode sampling kuota.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis asosiatif. Namun sebelum memulai

kedua langkah tersebut, angket atau kuesioner yang akan diolah datanya harus melalui uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat, sebuah penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, maka melakukan uji validitas adalah suatu keharusan.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum KPP Pratama Cikarang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan Ketentuan dimaksud, wilayah kerja KPP Pratama Cikarang Selatan meliputi 7 (tujuh) Kecamatan pada Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi yaitu Kec. Cikarang Barat, Kec. Cikarang Selatan, Kec. Cikarang Pusat, Kec. Setu, Kec. Serang Baru, Kec. Cibarusah dan Kec. Bojong Mangu.

2. Analisis Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas kuesioner diperlukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam

penelitian mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat, sebuah penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket, maka melakukan uji validitas adalah suatu keharusan. Dalam penelitian ini Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) selanjutnya disebut sebagai variabel X1, Kesadaran Wajib Pajak selanjutnya disebut sebagai variabel X2 dan Kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya disebut sebagai variabel Y.

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dari perhitungan uji validitas dengan menggunakan software SPSS versi 23 dapat ditentukan item soal yang valid dan tidak valid. Kriteria valid ditentukan dengan nilai r_{hitung} (pearson correlation) yang lebih besar daripada nilai r_{tabel} . Nilai r_{tabel} yaitu 0,273 (Diperoleh dengan memperhatikan nilai $n = 50$, kemudian mengingat nilai $n > 30$ maka $df = n = 50$; serta melihat nilai $\alpha = 0,05$).

Tabel. 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel X1

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

No. Item	Uji Validitas – Variabel X ₁		
Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasli
1	0,522	0,273	Valid
2	0,662	0,273	Valid
3	0,559	0,273	Valid
4	0,736	0,273	Valid
5	0,692	0,273	Valid
6	0,670	0,273	Valid
7	0,752	0,273	Valid
8	0,668	0,273	Valid
9	0,666	0,273	Valid
10	0,628	0,273	Valid
11	0,652	0,273	Valid
12	0,659	0,273	Valid
13	0,808	0,273	Valid
14	0,783	0,273	Valid
15	0,692	0,273	Valid
16	0,525	0,273	Valid
17	0,608	0,273	Valid
18	0,523	0,273	Valid

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal valid. Sehingga item soal valid tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut.

Table. 4.2 Hasil Uji Variabel X
(Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*))

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,757	19

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,757. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pernyataan dalam kuesioner variabel X1 dalam hal ini Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah reliable, karena nilai Cronbach's Alpha 0,757 lebih besar daripada 0,60.

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dari perhitungan uji validitas dengan menggunakan software SPSS versi 23 dapat ditentukan item soal yang valid dan tidak valid. Kriteria valid ditentukan dengan nilai r hitung (*pearson correlation*) yang lebih besar daripada nilai r tabel.. Nilai r tabel yaitu 0,273 (Diperoleh dengan memperhatikan nilai $n = 50$, kemudian mengingat nilai $n > 30$ maka $df = n = 50$; serta melihat nilai $\alpha = 0,05$).

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel X2

(Kesadaran Wajib Pajak)

No. Item	Uji Validitas – Variabel X ₂		
Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasli
1	0,615	0,273	Valid
2	0,812	0,273	Valid
3	0,787	0,273	Valid
4	0,587	0,273	Valid
5	0,699	0,273	Valid
6	0,772	0,273	Valid
7	0,788	0,273	Valid
8	0,789	0,273	Valid
9	0,807	0,273	Valid
10	0,595	0,273	Valid
11	0,803	0,273	Valid
12	0,675	0,273	Valid
13	0,774	0,273	Valid
14	0,790	0,273	Valid
15	0,818	0,273	Valid
16	0,817	0,273	Valid
17	0,762	0,273	Valid
18	0,678	0,273	Valid

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal valid. Sehingga item soal valid tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut.

Table. 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,764	19

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,764. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pernyataan dalam kuesioner variabel X2 dalam hal ini Kesadaran Wajib Pajak adalah reliable, karena nilai Cronbach's Alpha 0,764 lebih besar daripada 0,60.

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dari perhitungan uji validitas dengan menggunakan software SPSS versi 23 dapat ditentukan item soal yang valid dan tidak valid. Kriteria valid ditentukan dengan nilai r hitung (pearson correlation) yang lebih besar daripada nilai r tabel. Nilai r tabel yaitu 0,273 (Diperoleh dengan memperhatikan nilai $n = 50$, kemudian mengingat nilai $n > 30$ maka $df = n = 50$; serta melihat nilai $\alpha = 0,05$).

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Y
(Kepatuhan Wajib Pajak)**

No. Item Uji Validitas - Variabel Y			
Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasli
1	0,691	0,273	Valid
2	0,722	0,273	Valid
3	0,801	0,273	Valid
4	0,726	0,273	Valid
5	0,751	0,273	Valid
6	0,724	0,273	Valid
7	0,837	0,273	Valid
8	0,820	0,273	Valid
9	0,681	0,273	Valid
10	0,835	0,273	Valid
11	0,781	0,273	Valid
12	0,774	0,273	Valid
13	0,805	0,273	Valid
14	0,772	0,273	Valid
15	0,794	0,273	Valid
16	0,751	0,273	Valid
17	0,755	0,273	Valid
18	0,871	0,273	Valid

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal valid. Sehingga item soal valid tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
(Kepatuhan Wajib Pajak)**


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,767	19

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,767. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner variabel Y dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha (0,767) lebih besar daripada 0,60.

d. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Penulis menentukan Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan probability plot.

Berikut ini adalah hasil Uji Normalitas melalui bantuan software SPSS versi 23 :



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas


Berdasarkan hasil Uji Normalitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau model regresinya

memenuhi asumsi normalitas, dikarenakan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

e. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi. Dimana, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Berikut ini adalah hasil Uji Heteroskedastisitas melalui bantuan software SPSS versi 23 :



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas, dikarenakan titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0 (nol) serta penyebaran titik-titik data tidak berpola atau tidak

membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi.

3. Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Analisis deskriptif mengenai variabel X1 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ini dilakukan terhadap data yang sudah dinyatakan valid dan reliabel, berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 4.7 Frekuensi dan Presentase Tanggapan Responden pada Variabel X1 (Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*))

No.	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	20	2,22
2	Tidak Setuju	37	4,11
3	Cukup Setuju	205	22,78
4	Setuju	294	32,67
5	Sangat Setuju	344	38,22
	Jumlah	900	100,00

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel frekuensi dan presentase tanggapan responden di atas, maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tersebut sangat setuju terhadap adanya Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Hal tersebut tercermin dari besarnya nilai persentase tertinggi pada kategori sangat setuju sebesar 38,22 % dibanding kategori lainnya.

b. Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Analisis deskriptif mengenai variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) ini dilakukan terhadap data yang sudah dinyatakan valid dan reliabel, berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 4.8 Frekuensi dan Presentase Tanggapan Responden pada Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

No.	Skala	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	4	0,53
2	Tidak Setuju	28	3,73
3	Cukup Setuju	171	22,80
4	Setuju	233	31,07
5	Sangat Setuju	314	41,87
	Jumlah	750	100,00

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel frekuensi dan presentase tanggapan responden di atas, maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tersebut sangat setuju terhadap adanya Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Hal tersebut tercermin dari besarnya nilai persentase tertinggi pada kategori sangat setuju sebesar 41,87 % dibanding kategori lainnya.

c. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis deskriptif mengenai variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) ini dilakukan terhadap data yang sudah dinyatakan valid

dan reliabel, berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 4.9 Frekuensi dan Presentase Tanggapan Responden pada Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

No.	Skala	Frekuensi	Percentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	10	1,11
2	Tidak Setuju	75	8,33
3	Cukup Setuju	223	24,78
4	Setuju	320	35,56
5	Sangat Setuju	272	30,22
	Jumlah	900	100,00

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel frekuensi dan presentase tanggapan responden di atas maka dapat dinyatakan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tersebut setuju bahwa seorang wajib pajak perlu untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari besarnya nilai persentase tertinggi pada kategori \ setuju sebesar 35,56 % dibanding kategori lainnya.

4. Analisis Pengaruh Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Bersama-Sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebelum melakukan analisis dan perhitungan lebih lanjut, maka penulis membuat tabel penolong yang akan mempermudah kedua analisis tersebut. Data variabel X1 (Pengampunan Pajak (*Tax*

Amnesty), Data variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak), dan Data variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) diperoleh dari nilai total skor pada hasil kuesioner yang sudah di uji validitas dan reliabilitasnya, sehingga hanya data yang valid dan reliabel saja yang diuji. Artinya data dalam penelitian ini dapat dipercaya karena data yang diolah sudah valid dan reliabel.

Tabel 4.10 Penolong Analisis Regresi Ganda dan Korelasi Ganda

N o.	X1	X2	Y	X1Y	X2Y	X1X 2	X1 ²	X1 ²	Y ²
1	68	56	74	5.03 2	4.14 4	3.80 8	4.62 4	3.13 6	5.47 6
2	90	67	90	8.10 0	6.03 0	6.03 0	8.10 0	4.48 9	8.10 0
3	66	47	54	3.56 4	2.53 8	3.10 2	4.35 6	2.20 9	2.91 6
4	82	57	68	5.57 6	3.87 6	4.67 4	6.72 4	3.24 9	4.62 4
5	68	58	68	4.62 4	3.94 4	3.94 4	4.62 4	3.36 4	4.62 4
6	84	66	87	7.30 8	5.74 2	5.54 4	7.05 6	4.35 6	7.56 9
7	80	68	77	6.16 0	5.23 6	5.44 0	6.40 0	4.62 4	5.92 9
8	70	60	72	5.04 0	4.32 0	4.20 0	4.90 0	3.60 0	5.18 4
9	86	60	46	3.95 6	2.76 0	5.16 0	7.39 6	3.60 0	2.11 6
10	72	59	72	5.18 4	4.24 8	4.24 8	5.18 4	3.48 1	5.18 4
11	76	68	84	6.38 4	5.71 2	5.16 8	5.77 6	4.62 4	7.05 6
12	60	52	66	3.96 0	3.43 2	3.12 0	3.60 0	2.70 4	4.35 6
13	80	72	86	6.88 0	6.19 2	5.76 0	6.40 0	5.18 4	7.39 6
14	71	57	76	5.39 6	4.33 2	4.04 7	5.04 1	3.24 9	5.77 6
15	77	63	78	6.00 6	4.91 4	4.85 1	5.92 9	3.96 9	6.08 4
16	90	72	90	8.10 0	6.48 0	6.48 0	8.10 0	5.18 4	8.10 0
17	88	64	68	5.98 4	4.35 2	5.63 2	7.74 4	4.09 6	4.62 4
18	47	55	68	3.19 6	3.74 0	2.58 5	2.20 9	3.02 5	4.62 4
19	53	41	35	1.85 5	1.43 5	2.17 3	2.80 9	1.68 1	1.22 5
20	52	71	71	3.69 2	5.04 1	3.69 2	2.70 4	5.04 1	5.04 1
21	79	75	89	7.03 1	6.67 5	5.92 5	6.24 1	5.62 5	7.92 1
22	67	58	58	3.88 6	3.36 4	3.88 6	4.48 9	3.36 4	3.36 4

23	80	75	68	5.44 0	5.10 0	6.00 0	6.40 0	5.62 5	4.62 4
24	90	75	90	8.10 0	6.75 0	6.75 0	8.10 0	5.62 5	8.10 0
25	74	65	73	5.40 2	4.74 5	4.81 0	5.47 6	4.22 5	5.32 9
26	71	69	66	4.68 6	4.55 4	4.89 9	5.04 1	4.76 1	4.35 6
27	89	66	79	7.03 1	5.21 4	5.87 4	7.92 1	4.35 6	6.24 1
28	78	67	81	6.31 8	5.42 7	5.22 6	6.08 4	4.48 9	6.56 1
29	72	61	64	4.60 8	3.90 4	4.39 2	5.18 4	3.72 1	4.09 6
30	71	68	70	4.97 0	4.76 0	4.82 8	5.04 1	4.62 4	4.90 0
31	60	55	54	3.24 0	2.97 0	3.30 0	3.60 0	3.02 5	2.91 6
32	57	51	50	2.85 0	2.55 0	2.90 7	3.24 9	2.60 1	2.50 0
33	76	65	74	5.62 4	4.81 0	4.94 0	5.77 6	4.22 5	5.47 6
34	75	58	60	4.50 0	3.48 0	4.35 0	5.62 5	3.36 4	3.60 0
35	70	56	51	3.57 0	2.85 6	3.92 0	4.90 0	3.13 6	2.60 1
36	82	75	82	6.72 4	6.15 0	6.15 0	6.72 4	5.62 5	6.72 4
37	64	47	54	3.45 6	2.53 8	3.00 8	4.09 6	2.20 9	2.91 6
38	58	53	57	3.30 6	3.02 1	3.07 4	3.36 4	2.80 9	3.24 9
39	71	62	67	4.75 7	4.15 4	4.40 2	5.04 1	3.84 4	4.48 9
40	54	45	54	2.91 6	2.43 0	2.43 0	2.91 6	2.02 5	2.91 6
41	54	45	54	2.91 6	2.43 0	2.43 0	2.91 6	2.02 5	2.91 6
42	77	75	90	6.93 0	6.75 0	5.77 5	5.92 9	5.62 5	8.10 0
43	90	75	90	8.10 0	6.75 0	6.75 0	8.10 0	5.62 5	8.10 0
44	81	67	68	5.50 8	4.55 6	5.42 7	6.56 1	4.48 9	4.62 4
45	73	69	79	5.76 7	5.45 1	5.03 7	5.32 9	4.76 1	6.24 1
46	77	75	81	6.23 7	6.07 5	5.77 5	5.92 9	5.62 5	6.56 1
47	67	51	60	4.02 0	3.06 0	3.41 7	4.48 9	2.60 1	3.60 0
48	62	46	57	3.53 4	2.62 2	2.85 2	3.84 4	2.11 6	3.24 9
49	54	45	54	2.91 6	2.43 0	2.43 0	2.91 6	2.02 5	2.91 6
50	72	68	65	4.68 0	4.42 0	4.89 6	5.18 4	4.62 4	4.22 5
Σ	3.6 05	3.0 75	3.4 69	255. 020	218. 464	225. 518	266. 141	193. 659	249. 415

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan yaitu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor 72,10 yang terletak pada interval kelas 64,4 – 73,0 yaitu cukup baik.
2. Kesadaran Wajib Pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan yaitu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor 61,50 yang terletak pada interval kelas 54,7 – 61,6 yaitu cukup baik.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan yaitu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor 69,38 terletak pada interval kelas 57,2 – 68,2 yaitu cukup baik.
4. Terdapat pengaruh antara Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan karena nilai t hitung (6,176) lebih besar daripada nilai t tabel (2,009) sehingga H1 diterima. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) memiliki pengaruh

- positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (nilai $r = 0,665$) dan mempunyai kontribusi pengaruh sebesar 44,3 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, sedangkan sisanya sebesar 55,7 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diperoleh persamaan regresi yaitu $Y' = 12,526 + 0,789 X_1$.
5. Terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan karena nilai t hitung (9,656) lebih besar daripada nilai t tabel (2,009) sehingga H_1 diterima. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (nilai $r = 0,744$) dan mempunyai kontribusi pengaruh sebesar 66,0% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, sedangkan sisanya sebesar 34,0% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diperoleh persamaan regresi yaitu $Y' = 0,116 + 1,126 X_1$.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Rista Putri. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Agoes, Sukrisno dan Estralia Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta.
- Mursyidi. 2015. *Akuntansi Dasar*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ngadiman, dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi. Volume XIX No.02, Mei 2015: 225-241.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04./2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung, Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11, Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.